

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PAUD PUSPITA 09

Jl. Jati Bunder Raya No. 1 Rt. 12/09 Kel.Kebon Kacang, Kecamatan Tanah Abang – Jakarta Pusat Telp. 021-3910607

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: 009/XI/2015

TENTANG PEMBENTUKAN KB PAUD PUSPITA 09

Kelurahan Taman Bermain Kecamatan Anak Belajar Pintar Kota Jakarta Pusat

MENIMBANG

- : a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
 - c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Kelurahan Taman Bermain Kecamatan Anak Belajar Pintar Kota Jakarta Pusat.

MENGINGAT

- a. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Undang Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
- e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentipan Anak;
- f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
- g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar

- j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan peyelenggaraan pendidikan;
- k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementrian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Membentuk Penyelenggaraan KB PAUD PUSPITA 09 dengan susunan

Organisasi terlampir.

KEDUA : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola KB PAUD PUSPITA 09 untuk

melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan

sampai pelaporan.

KETIGA : Menugaskan tenaga Pendidik KB PAUD PUSPITA 09 untuk

melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai

dengan jadwal yang telah ditentukan.

KEEMPAT : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak

pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.

KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan

ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam

keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal: 05 November 2015

Yayasan Sekolah Pado Puspita 09

Tembusan:

- 1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Jakarta Pusat;
- 2. Camat Anak Belajar Pintar;
- 3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Tanah Abang
- 4. Arsip.